



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 254/UN14.2.13/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANAAN PENJAMIN MUTU (TPPM) PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penjamin Mutu (TPPM) Progra Studi Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025, perlu membentuk Tim Pelaksana Penjamin Mutu (TPPM) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pelaksana Penjamin Mutu (TPPM) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 5053/UN14/HK.KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan dan wakil Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PELAKSANAAN PENJAMIN MUTU (TPPM) PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penjamin Mutu (TPPM) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Penjamin Mutu (TPPM) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Penjamin Mutu (TPPM) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Tim Pelaksana Penjamin Mutu (TPPM) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025 kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Pelaksana Penjamin Mutu (TPPM) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2026

- KELIMA : Penugasan lebih lanjut Tim Pelaksana Penjamin Mutu (TPPM) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 13 Juni 2025

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,



I WAYAN NUARSA

NIP. 196805111993031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 254/UN14.2.13/HK/2025
TANGGAL 13 JUNI 2025
TENTANG
TIM PELAKSANAAN PENJAMIN MUTU (TPPM)
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS
UDAYANA 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN PENJAMIN MUTU (TPPM)
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS UDAYANA 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si.	Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan	Pengarah
2.	I Gede Hendrawan, S.Si., M.Si., Ph. D	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Kelautan dan Perikanan	Pengarah
3.	Dr. Pande Gde Sasmita Julyantoro, S.Si., M.Si	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kelautan dan Perikanan	Pengarah
4.	Prof. I Wayan Gede Astawa Karang, S.Si., M.Si., Ph.D	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Kelautan dan Perikanan	Pengarah
5.	Dr. Ir. Dwi Budi Wiyanto, S. Kel., MP	Koordinator Program Studi Sarjana Ilmu Kelautan	Pengarah
6.	Moh Saifulloh, S.P., M.Sc.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Ketua
7.	I Putu Ranu Fajar Maharta, S.Kel., M.Si	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Dr.Eng. I Dewa Nyoman Nurweda Putra, S.Si., M.Si.	Sekretaris Senat FKP	Anggota
9.	Ni Luh Putu Ria Puspitha, S.Si., M.Sc.	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
10.	Putu Satya Pratama Atmaja, S.Kel, M.Si	Sekretaris Unit Pengelola Beasiswa BKM	Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,

I WAYAN NUARSA
NIP 196805111993031003